



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 -~~203~~ -2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Wali Kota menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan jasa yang akan diberikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.

	
---	---

- KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 10 Maret 2023


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMARA

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 203 - 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN
UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH Rp.
1	Masjid Agung Al Muhsinin	Kelurahan Simpang Rumbio	50,000,000
2	Majid Al Ihsan	Kelurahan Tanjung paku	100,000,000
3	Majid Nurul Hidayah	Kelurahan Tanah Garam	100,000,000
4	Mushalla Raudhatul Islam	Kelurahan IX Korong	50,000,000
5	Mushalla Al Muhtadin	Kelurahan Tanah Garam	50,000,000
6	Mushalla Babussalam	Kelurahan Tanjung paku	180,000,000
7	Mushalla Baitul Makmur	Kelurahan Tanah Garam	200,000,000
8	Mushalla Baitul Fattah	Kelurahan Tanah Garam	100,000,000
9	Mushalla Talao	Kelurahan KTK	50,000,000
10	Surau Inayah	Kelurahan Aro IV Korong	50,000,000
11	Baznas Kota Solok	Kelurahan Simpang Rumbio	400,000,000
12	FKWIYA	Kelurahan Nan Balimo	50,000,000
		JUMLAH	1,380,000,000

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

SOLOK

Solok, 6 Maret 2023 M
15 Sya'ban 1444 H

Nomor : 400/ /Kesra-2023
Lampiran : 3 berkas
Perihal : **Pengajuan Konsep**
Naskah Dinas

Kepada ;

Yth. Bapak Wali kota Solok

Di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang akan : **Surat Keputusan Walikota Solok**
Disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Tentang : Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran
Uang yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2023.
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk Mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani
Surat Keputusan Walikota untuk kegiatan
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA

FERI HENDRIA S.Sos.M.Si
NIP. 19700104 199101 1 001

yth kabag kesra!
- Harap pengajuan
apo kegiatan ini ter masuk
ya tidak di tunda

[Signature]
13